



**PUTUSAN**  
**Nomor 346 K/TUN/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SURIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Pujangga AG Blok El Nomor 07, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Jalan Nusantara, RT 007, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mik Hersen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Mik Hersen & Rekan", beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK/LKBH-WJI/2021, tanggal 18 Agustus 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**YUSTINUS HARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Asabri Blok A-4 RT/RW 001/01 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Blitar Jawa Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mas Ariona, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Arizona & Partners, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/AP/III/2022, tanggal 15 Maret 2022;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**, tempat kedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Oki Maradha Pratama,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2022



S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 911/SKU-18.71.MP.02.02/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/Kel Labuhan Ratu Raya/Tanggal 3 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 1279/2018, tertanggal 22 Maret 2018 dengan luas 302 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Suriansyah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1060/Kel Labuhan Ratu Raya/Tanggal 3 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 1279/2018, tertanggal 22 Maret 2018 dengan luas 302 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Suriansyah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan telah lewat waktu;
3. Gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 34/G/2021/PTUN-BL., tanggal 4 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 265/B/2021/PT.TUN-MDN., tanggal 7 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 34/G/2021/PTUN-BL, dan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 265/B/2021/PT.TUN-MDN untuk mengadili sendiri dengan;
3. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1060/Kel Labuhan Ratu Raya Tanggal 3 Juli 2009, Surat Ukur Nomor 1279/2018 tertanggal 22 Maret 2018 dengan luas 302 m<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak Suriansyah;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Maret 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat tumpang tindih sertipikat objek sengketa dengan sertipikat Penggugat yang terbit terlebih dahulu. Selain itu, sebelum penerbitan sertipikat objek sengketa, Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanahnya, akan tetapi tidak ditindaklanjuti karena terdapat juga pihak lain yang mengajukan permohonan yang sama atas tanah yang sama. Dengan demikian, Tergugat dinilai tidak objektif, diskriminatif dan tidak cermat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURIANSYAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 346 K/TUN/2022